

P E N E T A P A N

Nomor 989/Pdt.G/2016/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Sabdo Nugroho, SP., umur 36 tahun, agama , pekerjaan Direktur, tempat kediaman di Perumahan Tanah Baru Blok H2 No. 04 RT.02/RW.09, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504., Jl. Jenderal Sudirman No.59., Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2016, sebagai **“PEMOHON”**;

melawan

Harni Wijayanti, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Celungan RT.06/RW.02, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan Nomor 989/Pdt.G/2016/PA.Btl., tanggal 1 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012;
2. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp37.490.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman pokok = Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
 - b. Margin = Rp14.490.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012, Tergugat diwajibkan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.041.389,00 (satu juta empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebanyak 36 kali dengan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2015;

4. Bahwa di dalam Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012, Tergugat juga telah memberikan jaminan pelunasan hutang-hutangnya dengan mekanisme memotong gaji Tergugat di PT. Mataram Tunggal Garment (Turut Tergugat), sehingga dengan mempertimbangkan mekanisme potong gaji tersebut maka Tergugat diberikan pembiayaan oleh Penggugat dengan tanpa jaminan;
5. Bahwa Tergugat adalah seorang Karyawan di PT. Mataram Tunggal Garment (Turut Tergugat) yang telah memberikan Surat Kuasa kepada Turut Tergugat untuk memotong gaji bulannya guna membayar angsuran Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012;
6. Bahwa surat kuasa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5 di atas, mempunyai jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 yakni 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan 17 September 2015;
7. Bahwa ternyata sampai habis jangka waktu pembiayaan atau sampai dengan waktu jatuh tempo pembiayaan, pembayaran angsuran Tergugat dengan mekanisme memotong gaji Tergugat yang ada pada Turut Tergugat tidak dilaksanakan, selain itu Tergugat juga tidak membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat dengan cara lainnya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012.

Sehingga, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyampaikan teguran dan mendatangi Tergugat;

8. Bahwa posisi tunggakan pokok dan margin atas pembiayaan yang harus dilunasi oleh Tergugat selaku Nasabah sesuai catatan pembiayaan pada sistem administrasi Penggugat secara keseluruhan adalah Rp12.930.917,07 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah koma nol tujuh sen);
9. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat yaitu Surat Peringatan I Nomor 008/E.GM.MKT/BPRS-MMS/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016, Surat Peringatan II Nomor 018/E.GM.MKT/BPRS-MMS/I/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dan Surat Peringatan III Nomor 029/E.GM.MKT/BPRS-MMS/I/2016 tertanggal 22 Februari 2016, namun Tergugat belum juga melunasi seluruh hutang pembiayaannya;
10. Bahwa selain Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III sebagaimana tersebut pada posita angka 9 di atas, Tergugat pada tanggal 29 April 2016 telah membuat surat kesanggupan bayar untuk merealisasikan segala tanggung jawabnya berdasar Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012, namun demikian Surat Kesanggupan tersebut juga telah disimpangi oleh Tergugat sendiri;
11. Bahwa dengan mempertimbangkan segala upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat serta mempertimbangkan kewajiban Tergugat yang belum juga dilaksanakan, telah cukup bukti untuk menyampaikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas

Kewajibannya berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012;

12. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
13. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil;
14. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp12.930.917,07 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah koma nol tujuh sen);
 - b. Biaya penyelesaian permasalahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)Total Kerugian Materiil adalah Rp22.930.917,07 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah koma nol tujuh sen);
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat lagi membayar kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat, serta dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 227 HIR jo. Pasal 1131 KUH Perdata, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan atas benda-

benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 telah disepakati mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa yaitu di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Bantul;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik vaset, banding, dan kasasi (*Asas Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan di dukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Murabahah Nomor 01-23-001738/BPRS-MMS/MRB/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian Materiil akibat tidak dilakukannya pembayaran kewajiban sesuai akad sejumlah:
 - a. Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp12.930.917,07 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
 - b. Biaya penyelesaian permasalahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Total Kerugian Materiil adalah Rp22.930.917,07 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk merealisasikan Pemotongan Gaji Tergugat dan/atau hak-hak karyawan lainnya sebagaimana diatur di dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan guna membayar utang-utang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01-23-001667/BPRS-MMS/MRB/V/2012;
6. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap seluruh benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada terutama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang berlokasi di Celungan RT.006/RW.002, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk di sita dan dijual oleh Penggugat guna pemenuhan utang-utang Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verset, banding, maupun kasasi (*Asas Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Kuasaa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan,

Bahwa kedua belah pihak berperkara, hadir dalam persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan perkara Gugatan penggugat dinyatakan di cabut karena para pihak telah sepakat mencapai perdamaian;

Bahwa atas keterangan kedua belah pihak berperkara tersebut Majelis Hakim musyawarah dan selesai musyawarah Majelis Hakim sepakat dan oleh ketua majelis dinyatakan permohonan para pihak mencabut perkaranya diterima ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan dan sebelum diperintahkan mediasi, Para Pihak menyatakan perkara Gugatan Penggugat Nomor 0989/Pdt.G/2016/PA.Btl. telah sepakat berdamai dan perkaranya dinyatakan di cabut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pihak untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 989/Pdt.G/2016/PA.Btl dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Saparr 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi M.H. dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Muhammad Khoiruddin , S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Masmuntara, S.H., M.H.I.

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

Drs. Rizal Pasi M.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Khoirudin S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	700.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	801.000,-